



**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERDA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dalam dinamika keberadaan Menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Karanganyar dengan berbagai permasalahan yang kompleks serta perkembangan peraturan yang baru, Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar merasa perlu menghadirkan landasan hukum yang kokoh dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagai bentuk penyesuaian peraturan dari pusat. Peraturan Daerah ini merupakan perubahan kedua dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pijakan kuat untuk memastikan bahwa setiap keberadaan Menara Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat bermanfaat secara luas dalam memenuhi kebutuhan akan teknologi komunikasi dengan meminimalisir resiko konflik sosial kemasyarakatan.

Upaya pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pemantauan, pengawasan, pengecekan, dan pengendalian secara berkala akan keberadaan Menara Telekomunikasi secara fisik dan mengantisipasi potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan akan keberadaan Menara Telekomunikasi. Peraturan ini diharapkan mampu mengakomodir kepentingan berbagai pihak sebagai upaya responsif terhadap dinamika perubahan zaman di bidang teknologi informasi dengan tetap memperhatikan iklim usaha yang kondusif tanpa mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi peraturan ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen organisasi. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung, melibatkan diri, dan memberikan kontribusi positif guna menjadikan peraturan ini sebagai instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pemerataan akses teknologi informasi kepada masyarakat.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 ini. Semoga peraturan ini dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat akses komunikasi dan informasi serta memberikan dampak positif bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi	7
BAB IV PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Penghapusan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah. Serta perlunya memasukkan dokumen surat pernyataan kesanggupan menyerahkan pengalihan kepemilikan aset menara telekomunikasi kepada pemerintah Kabupaten Karanganyar. Sehingga Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaannya yang terkait dengan IMB, Retribusi Menara Telekomunikasi dan Pernyataan kesanggupan penyerahan aset kepemilikan menara juga perlu diperbarui.

B. Identifikasi Masalah

- ☐ Penyebutan IMB sebagai salah satu syarat pendirian menara telekomunikasi yang sudah tidak relevan dengan peraturan yang baru
- ☐ Dihapusnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- ☐ Terkait dengan keberadaan menara yang tidak aktif lagi di Kabupaten Karanganyar dan kepemilikan menara tidak diketahui, maka perlu adanya surat pernyataan kesanggupan penyerahan aset.

C. Tujuan Penyusunan

Agar penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar dapat berjalan dengan lebih optimal dan juga meminimalisir resiko dan konflik di dalam masyarakat karena keberadaan menara telekomunikasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 114);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 13).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Internet merupakan kebutuhan dasar di era teknologi komunikasi. Kebutuhan akan internet diimbangi dengan pendirian menara telekomunikasi di berbagai wilayah. Keberadaan menara telekomunikasi merupakan salah satu instrumen infrastruktur yang harus diatur pengendaliannya. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan Menara Telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum/masyarakat. Pengendalian menara telekomunikasi melibatkan beberapa aspek sebagai bahan pertimbangan. Berikut adalah beberapa pokok pikiran yang umumnya terkait dengan pengendalian menara:

- Jaringan Telekomunikasi:
Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka melakukan aktivitas telekomunikasi.
- Penyelenggaraan Telekomunikasi:
Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi
- Operator Telekomunikasi:
Operator Telekomunikasi adalah perseorangan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang secara fisik membangun infrastruktur telekomunikasi, diantaranya berupa fiber optik, peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*-/BTS) seluler, sentra telepon, dan lain lain.
- Penyedia Menara:
Penyedia Menara terdiri dari perseorangan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
- Pengelola Menara:
Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain
- Kawasan Penyelenggara Infrastruktur Menara Telekomunikasi:
Kawasan yang diizinkan untuk penyelenggaraan menara telekomunikasi merupakan kawasan yang diperbolehkan untuk mendirikan menara telekomunikasi dalam bentuk tertentu disertai dengan pengaturan jarak untuk mendapatkan pola yang proporsional dengan peta menara telekomunikasi eksisting, batas administrasi wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Pemda.

- Persetujuan Bangunan Gedung

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan menara untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan / atau merawat bangunan menara sesuai dengan standar teknis bangunan menara.

- Persetujuan Lokasi

Persetujuan lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan dokumen keluarnya rekomendasi lokasi menara dan persyaratan dokumen perizinan pembangunan menara.

- Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi

TPMT merupakan tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan Pembangunan, operasional, dan pengawasan dan pengendalian Menara bersama Telekomunikasi

Dengan memperhatikan pokok pikiran ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang diwakili Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengimplementasikan proses pengendalian Menara telekomunikasi yang efektif dengan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

BAB III

MATERI MUATAN

Materi muatan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagaimana dijelaskan dalam beberapa poin berikut :

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi memiliki sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai aspek. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan sebagai berikut:

1. Sasaran

a. penyedia layanan

penyedia layanan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan dasar telekomunikasi bagi masyarakat, diantaranya adalah provider menara telekomunikasi, ISP, operator telekomunikasi, dan badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa telekomunikasi.

b. pengguna layanan

pengguna layanan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang memanfaatkan layanan telekomunikasi, yaitu sektor pemerintah, badan usaha, dan masyarakat umum di wilayah sekitar layanan telekomunikasi tersebut didirikan.

2. Jangkauan

Jangkauan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi ini meliputi :

- a. Melaksanakan mandat penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- b. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi serta untuk meningkatkan tingkat layanan kepada masyarakat dalam bidang telekomunikasi;
- c. Meningkatkan kerjasama dan hubungan yang baik antara Pemerintah, Sektor Usaha dan Masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi ini memuat proses yang terkait dengan kebijakan umum pengendalian menara telekomunikasi, pembagian wilayah berdasarkan kepadatan penduduk dan zonasi, hak dan kewajiban penyelenggara menara, sanksi, serta tatacara perizinan pendirian menara telekomunikasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Latar Belakang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi ini adalah untuk melaksanakan mandat ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Poin-poin yang diubah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :
 - a. Menghapus ketentuan yang mengatur tentang Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. Mengubah nomenklatur dokumen perizinan yang berupa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung);
 - c. Menghapus ketentuan jaminan biaya bongkar.

B. Saran

Setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi ini agar dilaksanakan sosialisasi kepada Stakeholder, dan selanjutnya melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Karanganyar



ISNAN NUR AZIZ, S.Kom

Pembina

NIP. 19780210 200501 1 016

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 114).